

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini kriminalitas atau tindak kejahatan semakin marak terjadi di Indonesia. Dilansir dalam Badan Pusat Statistik (2022) kasus kriminalitas di Indonesia pada tahun 2020 terdapat 247.218 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 tercatat 239.481 kasus kriminalitas di Indonesia. Meskipun terdapat penurunan dalam angka kasus yang terjadi, tetap saja angka kriminalitas tersebut harus ditekan demi kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) klasifikasi tindak kejahatan yang terjadi di Indonesia meliputi beberapa kasus, yakni seperti kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain, kejahatan terhadap hak milik, kejahatan terhadap narkoba, kejahatan terkait penipuan, dan kejahatan terhadap ketertiban umum. Dalam klasifikasi tindak kejahatan, kekerasan seksual termasuk ke dalam tindak kejahatan kesusilaan. Kejahatan kesusilaan terdiri atas kejahatan pemerkosaan dan pencabulan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Kekerasan seksual saat ini marak terjadi, baik di belahan dunia maupun di Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang No 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 15a menjelaskan, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2014), mendefinisikan kekerasan seksual sebagai suatu bentuk kontak seksual yang dipaksakan secara tidak wajar, dengan disertai tekanan secara psikologis dan fisik. Dalam upaya untuk membangkitkan stimulus dan pemuasan secara seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu perilaku yang menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara fisik

maupun psikologis (Mariyona, 2022).

Data dari *website* resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) yaitu Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), menyebutkan bahwa terhitung pada tanggal 7 Maret 2023 telah terjadi sekitar 4.623 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, dimana dengan rincian kasus kekerasan seksual menjadi kasus terbanyak dari kekerasan lainnya yaitu sekitar 2.028 kasus.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Provinsi Jambi, didapatkan fakta bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut data kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Jambi:

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Jambi

No.	Tahun	Kasus
1.	2020	53
2.	2021	55
3.	2022	68
4.	2023 (Maret)	35

Sumber: UPTD PPA Provinsi Jambi (2023)

Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemenpppa (2020), didapatkan bahwa pelaku kekerasan seksual berjenis kelamin laki-laki yang berada di rentang usia 13-17 tahun terbagi menjadi beberapa jenis pelaku. Pelaku sebagai teman/sebaya dengan 72,2%, pelaku pasangan/pacar dengan 15,8%, pelaku individu tidak dikenal dengan 6,8%, pelaku keluarga dengan 3,6%, dan pelaku individu dewasa dikenal dengan 1,6%.

Seorang pelaku remaja suatu tindak kejahatan disebut pula sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berikut data kasus ABH dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia:

Tabel 1.2 Data ABH sebagai pelaku

No.	Tahun	Kasus
1.	2020	199
2.	2021	126
3.	2022	131

Sumber: KPAI (2022)

Dari data kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dimana anak menjadi pelaku dari suatu tindak kejahatan, mengindikasikan bahwa pada tahun 2022 terdapat peningkatan pada jumlah ABH. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari KPAI (2022) adapun berbagai kasus yang terjadi yaitu kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, pembunuhan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, dan lain sebagainya. ABH yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi, diberi sebutan sebagai Anak Didik Pemasasyarakatan (Andikpas).

Dalam data kasus tindak pidana di bawah, didapatkan fakta bahwa kasus asusila mencakup kasus perlindungan anak merupakan kasus tindak pidana terbanyak yang dilakukan oleh Andikpas di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi dalam awal tahun 2023. Berikut data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Andikpas dalam rentang tahun 2021 – 2023:

Tabel 1.3 Data Kasus Tindak Pidana LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi

Jenis Tindak Pidana	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pembunuhan	7	6	5	3	2
Pencurian	15	2	23	56	56
Kriminal Umum	2	1	-	10	16
Narkotika	4	2	1	57	59
Perlindungan Anak	51	51	46	64	69
Kesusilaan	2	2	-	1	2
<i>Human Trafficking</i>	-	-	-	-	3

Sumber: LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi (2023)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas diketahui bahwa tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Andikpas mencakup kasus tindak pidana perlindungan anak dan tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana perlindungan anak dapat didefinisikan sebagai suatu kasus kekerasan seksual, dimana korban merupakan anak dibawah umur. Pada tindak pidana perlindungan anak dapat berupa kasus

kekerasan fisik maupun seksual. Selanjutnya pada tindak pidana kesusilaan dapat didefinisikan sebagai suatu kasus kekerasan seksual, dimana korban merupakan individu dewasa dan pelaku merupakan anak di bawah umur.

Menurut Lewoleba dan Fahrozi (2020) terdapat dua faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Faktor pertama yaitu faktor internal, dimana mencakup faktor kejiwaan atau psikologis dari seorang pelaku kekerasan, faktor biologis seperti kebutuhan seksual yang tidak dapat dikontrol pelaku, faktor moral yaitu dengan tingkat moralitas yang rendah pada pelaku, serta faktor balas dendam dan trauma masa lalu yang dimiliki oleh pelaku.

Pada faktor kedua yaitu faktor eksternal, mencakup faktor budaya dimana terdapat pola hubungan yang menguasai antara orang tua dan anak, faktor ekonomi yaitu akibat permasalahan kemiskinan anak yang akan menjadi pelampiasan, faktor minimnya kesadaran terhadap perlindungan anak, faktor lemahnya penegakan hukum, faktor ketidaksesuaian UU mengenai anak, faktor situasi bencana dan gawat darurat yang rentan terhadap perilaku kekerasan seksual, serta faktor paparan pornografi yang tinggi (Lewoleba & Fahrozi, 2020). Sejalan dengan hal tersebut selain paparan konten pornografi, penggunaan napza, mengkonsumsi minuman beralkohol, dan pergaulan yang terlalu bebas dapat menjadi penyebab dari tindak kekerasan seksual (Purbararas, 2018).

Menurut Novrianza dan Santoso (2022) kekerasan seksual memiliki suatu dampak bagi korban yang mengalami tindak kekerasan seksual. Dampak tersebut yaitu korban mengalami kecemasan ketika berada di situasi atau tempat yang memiliki kesamaan dengan pada saat kejadian, korban memiliki ketakutan pada individu yang memiliki kemiripan dengan pelaku, serta korban menarik diri dari lingkungan sekitar.

Dampak dari kekerasan seksual yaitu korban dapat mengalami trauma akibat dari kejadian yang dialaminya. Dengan begitu dapat menimbulkan adanya perubahan dalam perilaku, seperti korban menjadi lebih pendiam dan tertutup daripada

sebelumnya, serta memilih untuk putus sekolah diakibatkan oleh rasa malu dari kejadian yang dialaminya (Tuliah, 2018).

Pelaku kekerasan seksual juga mengalami dampak dari perilakunya tersebut, seperti adanya penilaian negatif dan penolakan dari masyarakat di sekitar pelaku. Selain itu pelaku akan menjalani masa tahanan sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya, dimana pelaku remaja akan memasuki Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Ummah dkk, 2021). Dengan berada di LPKA, seorang pelaku remaja akan mendapatkan pembinaan untuk memperbaiki perilaku, mendapatkan bimbingan serta pendampingan. Sehingga dapat melanjutkan hidupnya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari (Utami & Raharjo, 2021).

Pada saat menjalani masa tahanan, pelaku remaja akan mengalami berbagai dampak dari keberadaannya di LPKA. Dampak tersebut berupa kesulitan dalam beradaptasi, kehilangan kebebasan akan dirinya sendiri, serta memiliki beban secara psikologis berupa prasangka ataupun persepsi yang buruk dari masyarakat (Atikasuri dkk, 2018). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2018) pelaku akan mengalami gangguan kecemasan dan merasa gelisah setelah tindak kekerasan seksual yang dilakukannya. Sejalan dengan hal tersebut salah seorang responden yang berinisial MR (17 tahun), menyebutkan beberapa dampak yang dialami setelah tindak kekerasan seksual yang dilakukannya, yakni sebagai berikut:

“Takut kak, takut samo keluarga korban” (MR, 17 tahun – 4 Maret 2023, pukul 09.41 WIB)

“Itu pas sudah selesai kak. Agak parnoan, takut ketauan”

“Agak lega sudah ngelepasin itu”

“Misalnya bisa masuk kesini, jadi jauh dari orang tuo”

“Paling cuma bosan, itu terus yang ditengok” (MR, 17 tahun – 21 Maret 2023, pukul 10.25 WIB)

Dalam wawancara data awal yang telah dilakukan bersama salah satu pegawai di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi, dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang paling marak terjadi di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi, yakni sebagai berikut:

“Kalau kita lihat dari data SDP (Sistem Database Pemasyarakatan), paling banyak UU Perlindungan Anak, UU No 35 Tahun 2014 terkhususnya pada Pasal 81 Tentang Kekerasan Seksual itu yang paling banyak nomor satu disini”
 “Tapi disini kebanyakan seperti tu, pencabulan, yang korbannya anak umur 3 tahun ada juga, pemerkosaan ada juga” (MJ, 31 tahun – 4 April 2023, pukul 10.00 WIB)

Pada saat sebelum diputuskannya masa tahanan untuk seorang pelaku tindak kejahatan, akan terlebih dahulu diproses oleh pihak kepolisian. Salah satu cara yang dilakukan dalam suatu proses penyelidikan tindak kejahatan yang terjadi, yaitu pihak kepolisian akan menyusun profil kriminal. Dalam upaya mempermudah penangkapan seorang pelaku yang belum teridentifikasi sebelumnya (Yeni dkk, 2017).

Dalam bidang ilmu psikologi, lebih tepatnya yaitu psikologi forensik. Terdapat suatu pembahasan mengenai proses identifikasi psikologis yang dilakukan pada korban dan pelaku tindak kejahatan (Sopyani & Edwina, 2021). Dengan ilmu psikologi forensik, dapat menghasilkan suatu identifikasi mengenai kepribadian dan motif dari pelaku tindak kejahatan. Dengan begitu pihak kepolisian dapat mengambil langkah yang tepat dalam menangani kasus tindak kejahatan, melalui teknik *criminal profiling* ataupun *geographical profiling* (Darma & Nikijuluw, 2020).

Menurut Muti'ah (2015) *criminal profiling* (pemrofilan kriminal) merupakan suatu deskripsi mengenai penyebab terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Sejalan dengan hal tersebut Turvey (2012) mendefinisikan *criminal profiling* sebagai suatu metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan seorang individu yang paling mungkin melakukan tindak kejahatan, bukan untuk menuduh seorang individu dengan karakteristik spesifik.

Criminal profiling akan menghasilkan suatu profil psikologis. Profil psikologis merupakan suatu hasil dari kondisi psikologis atau mental yang didapatkan dari suatu asesmen yang telah dilakukan kepada seorang individu. Asesmen yang dilakukan dapat berupa wawancara mendalam, observasi, alat tes psikologi, survei, dan lain sebagainya (American Psychological Association, 2022).

Menurut Holmes dan Holmes (2008) profil psikologis dapat dilakukan untuk menguraikan suatu pola yang dapat terlihat dari suatu tempat kejadian perkara (TKP),

yaitu mengenai fantasi ataupun motif yang melandasi suatu tindak kejahatan. Lebih lanjut Holmes dan Holmes (2008) mengatakan bahwa profil psikologis lebih tepat digunakan untuk mengantisipasi pelaku yang cenderung menunjukkan adanya indikasi psikopatologi.

Psikopatologi dapat didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu psikologi yang mempelajari terkait penyakit atau gangguan jiwa (Fatmawati dkk, 2019). O'Toole (1999) menjelaskan bahwa psikopatologi dalam *criminal profiling* dimaksudkan sebagai suatu indikator perilaku dan psikologi yang ditinggalkan oleh pelaku tindak kejahatan di TKP. Hal tersebut sebagai suatu hasil dari interaksi fisik, seksual, maupun verbal yang dilakukan pelaku kepada korban.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada dua orang responden, yaitu Andikpas pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi. Gambaran tindak kekerasan seksual yang dilakukannya sebagai berikut. Responden pertama yaitu MR (17 tahun) merupakan seorang pelaku dari tindak kekerasan seksual, dengan korban berusia 9 tahun yang merupakan tetangga MR. Tindak kekerasan seksual tersebut terjadi pada bulan September tahun 2021 silam. Dalam wawancara data awal yang telah dilakukan, MR mengatakan bahwa motif atau hal yang melandasi perbuatan tindak kekerasan seksual yang dilakukannya yaitu berasal dari dorongan seksual yang tidak dapat dikontrol olehnya. Diketahui bahwa pada saat sebelum melakukan tindak kekerasan seksual tersebut, MR menonton konten pornografi seorang diri di dalam kamarnya. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut:

"Dak ado kak, terbawa nafsu"

"Iyo ado kak (melakukan sesuatu), nonton video"

"Jarang kak. Tergantung la kak, kalau lagi pengen kak" (MR, 17 tahun – 4 Maret 2023, pukul 09.41 WIB)

"Video porno kak, di chrome"

"Di kamar kak, sendirian" (MR, 17 tahun – 21 Maret 2023, pukul 10.25 WIB)

Dari pernyataan yang diberikan oleh responden MR, dimana tindak kekerasan seksual yang dilakukannya merupakan hasil dari perilaku menonton konten

pornografi. Dampak dari menonton konten pornografi yaitu seorang individu dapat kecanduan melihat konten pornografi, adanya kerusakan jaringan pada otak, serta terdapat dorongan untuk meniru perilaku yang dilihat pada konten pornografi tersebut (Haidar & Apsari, 2020).

Responden kedua dalam penelitian ini yaitu RA (18 tahun), RA melakukan tindak kekerasan seksual kepada pacarnya yang berusia 17 tahun. Hal tersebut telah berlangsung selama satu tahun belakangan, dengan awal mula kejadian kekerasan seksual pada tahun 2021 hingga tahun 2022 dimana RA tertangkap basah melakukan hubungan seksual bersama korban. Pada mulanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh RA bertujuan untuk memastikan perasaan dari pacarnya selaku korban, namun seiring berjalannya waktu RA dan korban semakin sering melakukan hubungan seksual. Hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara berikut:

“Oh itu pernah kak di HP. Bilang kalau emang benar-benar sayang samo kami, nak dak ngelakuin macam tu kan. Dio langsung dak nak pertamonyo, pas la di rumah langsung nak”

“Alasannyo, takut dio samo orang lain la kak”

“Itu udah sering kak, udah sering ngelakuin itu samo korban”

“Dak jugo sih kak, paling dalam seminggu tu ketemu 3 kali. Paling ngelakuinnyo seminggu sekali kak” (RA, 18 tahun – 4 Maret 2023, pukul 10.50 WIB)

“Sebelum ngelakuin itu kak. Selingkuh samo mantannyo dewek kak, duo malam”

“Timbul mau ngelakuin itu gara-gara korban selingkuh tu la kak. Jadi takut dio ngulangin yang kedua kali, makonyo RA ngelakuin itu kak” (RA, 18 tahun – 22 Maret 2023, pukul 10.50 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari responden RA, dimana tindak kekerasan seksual yang dilakukannya dilandasi motif untuk memastikan perasaan sayang dari korban selaku pacarnya. Seperti yang diketahui bahwa hal tersebut termasuk ke dalam kekerasan dalam hubungan berpacaran (*dating violence*). Dikarenakan pelaku memanipulasi pikiran dari korban yang masih terbilang anak di bawah umur untuk membuktikan perasaan sayang kepada RA dengan melakukan hubungan seksual (Sholikhah & Masykur, 2020).

Modus operandi merupakan suatu teknik bagaimana seorang pelaku melakukan tindak kejahatan (Turvey, 2012). Modus operandi yang dilakukan oleh responden MR

yaitu, mengajak korban yang sedang berada di depan rumah MR untuk masuk ke dalam kamar MR dan bermain *Handphone*. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Kami ajak ke dalam”

“Idak (berontak), karena udah sering main ke rumah kak”

“Dak ado kak, kami cuma ngajak main HP be kak”

“Dio cuma itu kak main HP, nonton YouTube”

“Kemarin tu kak pas kami buka celanonyo, dio diam be kak” (MR, 17 tahun – 4 Maret 2023, pukul 09.41 WIB)

“Korban lagi lewat depan rumah. Kami panggil, biaso be. Ajak ke rumah. Terus ngelakuin itu”

“Di kamar MR (kejadian terjadi)”

“Cuma ngomong jangan ngadu gitu. Sesudahnya kami ngomong” (MR, 17 tahun – 21 Maret 2023, pukul 10.25 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari MR, dimana modus operandi atau teknik MR dalam melakukan tindak kekerasan seksual yaitu dengan menggunakan bujuk rayu serta suatu ancaman. Seperti halnya memberi tawaran untuk bermain *Handphone* apabila mau masuk ke dalam kamar MR, serta memberikan ancaman kepada korban untuk tidak mengatakan kepada orang lain mengenai kejadian kekerasan seksual yang terjadi. Selain menggunakan kekerasan fisik kepada korban, pelaku kekerasan seksual dapat pula menggunakan bujuk rayu serta ancaman untuk membuat korban menuruti kemauan dari pelaku (Tuliah, 2018).

Pada responden RA modus operandi dari tindak kekerasan seksual yang dilakukannya yaitu, korban selaku pacar dari RA seringkali datang ke rumahnya untuk bertemu. Pada saat tidak ada orang di rumah, RA dan korban akan melakukan hubungan seksual di kamar RA. Seperti kutipan wawancara berikut:

“Pisah rumah kak, di rumah berduo samo adek. Mamak samo Bapak tiri. Adek ado la di rumah, tapi dio di kamar”

“Pas pisah rumah tu la kak kejadiannyo dengan korban, jadi meraso bebas nian di rumah tu, dak ado yang marah kan”

“Kalau pertamonyo tu dio kak nolak-nolak kek gitu kak. Tapi kalau berontak-berontak dak ado. Dio awalnya takut hamil, terus kami bilang kalau terjadi apo-apo kami tanggung jawab kek gitu la pertamonyo” (RA, 18 tahun – 4 Maret 2023, pukul 10.50 WIB)

“Kalau udah di kamar berduo, tanpa di ajak sih kak. Awalnya cium-cium”

“Sering baring-baring dulu kak, dak langsung ngelakuin jugo sih kak. Terus tu, yo pokoknyo terjadi la kak” (RA, 18 tahun – 22 Maret 2023, pukul 10.50 WIB)

Dari pernyataan responden RA, diketahui bahwa modus operandi RA dalam melakukan tindak kekerasan seksual yaitu dengan bujuk rayu. Dengan meyakinkan korban, bahwa RA akan bertanggung jawab atas perilakunya tersebut. Selain itu RA juga memanfaatkan keadaan rumah yang sedang sepi. Dengan begitu RA dan korban dapat melakukan hubungan seksual, tanpa sepengetahuan siapa pun. Lingkungan yang sepi juga mengindikasikan kurangnya kontrol sosial dari masyarakat, sehingga tindak kekerasan seksual dapat terjadi (Tuliah, 2018).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada kedua orang responden, didapatkan suatu fakta bahwa responden MR dan RA merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, namun dari kedua tindak kekerasan seksual tersebut memiliki karakteristik pelaku dan korban, hubungan antara pelaku dan korban, urutan kriminal, motif dan modus operandi yang berbeda satu sama lainnya.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Turvey (2012) dimana individu lahir dengan memiliki karakteristik unik yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Misalnya seperti respon pada biologis, lingkungan, dan faktor psikologis. Lebih lanjut Turvey (2012) mengungkapkan bahwa setiap pelaku tindak kejahatan dapat menampilkan perilaku yang mirip ataupun sama, namun dengan motif yang sangat berbeda dikarenakan karakteristik unik yang dimiliki oleh masing-masing pelaku tindak kejahatan berbeda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni, dkk (2017) *criminal profiling* pada pelaku tindak kejahatan perlu dilakukan. Hal tersebut disebabkan dari akan sulit mengenali pelaku hanya dari ciri fisiknya saja, sehingga diperlukannya profil pelaku dari aspek lainnya seperti kepribadian, motif, gaya hidup, serta fantasi agresi dari pelaku. Sejalan dengan hal tersebut penelitian Wardana, dkk (2013) menyebutkan melalui *criminal profiling* pemerintah dan masyarakat dapat melakukan suatu tindakan preventif untuk mencegah tindak kekerasan seksual terjadi kepada anggota keluarga, khususnya anak di bawah umur.

Semakin maraknya tindak kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi, membuat masyarakat merasa khawatir dengan lingkungan yang kurang aman.

Terlebih lagi sebagian dari pelaku merupakan anak yang berada di bawah umur. Dengan begitu diperlukannya suatu profil psikologis melalui metode *criminal profiling* pada pelaku tindak kejahatan kekerasan seksual, agar masyarakat dapat lebih waspada. Maka dari itu, peneliti hendak melakukan penelitian yang berjudul “Profil Psikologis Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) Pelaku Kekerasan Seksual di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Muara Bulian Jambi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil psikologis Andikpas pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh Andikpas di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka ditentukan tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui profil psikologis melalui metode *criminal profiling* pada Andikpas pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi perilaku kekerasan seksual yang dilakukan oleh Andikpas di di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang psikologi, terkait dengan profil psikologis melalui metode *criminal profiling* pelaku kekerasan seksual. Serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru mengenai latar belakang dari tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Andikpas.
2. Masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu pengetahuan baru bagi masyarakat luas. Dengan harapan masyarakat dapat lebih bersikap waspada terhadap lingkungan di sekitar mengenai kasus kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh seseorang dengan hubungan relasi apa pun.
3. Responden. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu ruang berbagi dari pelaku tindak kekerasan seksual, sehingga dapat menjadi suatu pembelajaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Peneliti selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan dikaitkan dengan variabel penelitian lainnya, serta dapat disempurnakan oleh peneliti selanjutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui pendekatan naratif. Responden dalam penelitian ini merupakan Andikpas dengan kasus tindak kekerasan seksual yang berada di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu suatu teknik dalam memilih responden dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria pemilihan responden dalam penelitian ini, yaitu seorang Andikpas di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi, dengan tindak pidana kasus kekerasan seksual, serta dengan rentang usia 15 – 18 tahun.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui profil psikologis melalui metode *criminal profiling* pada Andikpas pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, dengan

menggunakan observasi, wawancara, tes psikologi, dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan Model Miles dan Huberman.

1.6 Keaslian Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai profil psikologis melalui metode *criminal profiling* pada Andikpas pelaku kekerasan seksual di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *criminal profiling* dan kekerasan seksual yang menjadi acuan terbentuknya penelitian ini, namun penelitian tersebut hanya dijadikan sebagai suatu acuan, sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Keaslian dari penelitian ini, dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mirra Noor Milla, Harmaini, Deceu Berlian Purnama	Pemrofilan Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Pekanbaru	2011	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sebagian besar dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan korban. Diasosiasikan sebagai seorang pelindung, ataupun seseorang yang memiliki kekuatan secara fisik ataupun emosional, seperti keluarga, tetangga, atau pasangan.
2.	Andi Wardana, Ivan M. Agung, dan Adri Murni	<i>Profiling</i> Pelaku Pencabulan Anak: Studi Kasus di Kabupaten Kampar Riau	2013	Kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Dari penelitian ini didapatkan bahwa tindak pencabulan terjadi lebih banyak karena hubungan komunikasi antara pelaku dan korban terjalin dengan baik, serta saling mengenal satu sama lain.
3.	Titik Muti'ah	<i>Criminal Profiling</i> Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak di Yogyakarta	2015	Kualitatif	Aspek dalam memahami <i>criminal profiling</i> terdiri atas 2 yaitu: Aspek Biologis, mencakup asumsi fungsi determinasi, pengaruh kromosom, gen, kimia, hormonal, atau tipe tubuh. Kemudian aspek psikologis, seperti terdapat permasalahan emosional, adanya kebiasaan dalam perilaku kejahatan, pola pikir, dan kepribadian sosiopatik.
4.	Fitri Yeni, Ardian Adi Putra, Tri	Pemrofilan Kriminal Pelaku	2017	Kualitatif dengan pendekatan	Dari penelitian ini didapatkan bahwa sulit untuk mengenali pelaku kriminal melalui ciri fisiknya saja. Dikarenakan setiap

	Rahayunin-gsih	Pembunuhan Berencana		fenomenol-ogis	subjek memiliki ciri fisik yang berbeda. Dengan begitu profil pelaku kriminal perlu dilihat dari aspek lain seperti kepribadian, motif, gaya hidup, dan fantasi agresi pelaku.
5.	Sabda Tuliah	Kajian Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi di Lingkungan Keluarga	Motif 2018	Kualitatif dengan pendekatan naratif	Dari penelitian ini terdapat dua motif yang melandasi perilaku pelaku kekerasan seksual. Motif masa lalu (<i>because motif</i>) merupakan suatu hal yang memengaruhi seseorang melakukan suatu perilaku di masa kini. Sedangkan motif masa kini (<i>in order to motive</i>), merupakan alasan yang dikatakan oleh pelaku mengenai perilakunya tersebut.
6.	Suehartono Syam, Awaluddin Hasrin, Hans F, Pontororin	Perilaku Kriminal Remaja dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Lpka Tomohon)	2021	Kualitatif dengan pendekatan fenomenol-ogis	Dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor yang memengaruhi remaja melakukan perilaku kriminal yaitu terdapat empat hal, yakni sebagai berikut: 1. Mengonsumsi minuman beralkohol 2. Keluarga tidak harmonis 3. Kontrol diri yang rendah 4. Minimnya pengetahuan tentang seks

Berdasarkan tabel 1.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun terdapat pula perbedaan mendasar yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Seperti halnya pada topik, responden, lokasi, waktu, dan metode penelitian. Pada sebagian penelitian terdahulu lebih berfokus kepada tindak kasus pembunuhan, eksploitasi seksual, dll. Pada penelitian terdahulu berfokus kepada narapidana dewasa sebagai responden, serta menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang berbeda.

Pada penelitian ini membahas mengenai profil psikologis melalui metode *criminal profiling* pada Andikpas pelaku kekerasan seksual, dengan menggunakan metode kualitatif naratif. Lokasi penelitian ini di Provinsi Jambi, lebih tepatnya penelitian ini berlangsung di LPKA Kelas II Muara Bulian Jambi. Perbedaan tersebut dapat menegaskan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, dan mengindikasikan bahwa penelitian ini asli dibuat oleh peneliti.